MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

Fajar Adi Nugroho
502018166

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA

NAMA : Fajar Adi Nugroho
NIM : 50 2018 166
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Hendri S, SH., M.Hum ( )

2. Rusniati, SE., SH., MH ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH ( )

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Adi Nugroho

NIM : 502018166

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2022

Yang menyatakan,

Fajar Adi Nugroho

MOTTO :

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri".

(QS. Ar-Ra'd : 11)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK
MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA

Fajar Adi Nugroho

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?Apakah akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di pengadilan, peran aktif para pihak dalam mediasi dengan dibantu oleh mediator yang netral untuk tercapainya proses perdamaian melalui mediasi yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yaitu : Jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi yaitu harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Sehubungan dengan itu apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka terhadap semua pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, fotokopy dokumen dan notulen atau catatan-catatanyang ditulis oleh mediator wajib dimusnahkan dan mediator juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Kata Kunci : Mediasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Hendri, S., SH, M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rusniati, SE, , SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2022

Penulis,

Fajar Adi Nugroho

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **5**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **6**

D. Defenisi Konseptual **6**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **7**

F. Sistematika Penulisan..... **8**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata..... **10**

B. Azas-azas HukumAcara Perdata..... **16**

C. Para Pihak Dalam Perkara Perdata..... **22**

D. Penertian Mediasi..... **27**

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang **33**

B. Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang..... **52**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **57**

B. Saran-saran……..... **58**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi pasar bebas dalam dunia perdagangan.

Majunya perdagangan dunia ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil

perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.[1]

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak keperdataanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.[2]

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di

[1] Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

[2] Ibid., hlm 6

sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

> Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.[3]

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.[4]

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berkerkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Mengingat pada intinya baik badan peradilan maupun pranata mediasi, arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian perkara adalah penyelesaian atas

---

[3] Riduan Syahrani, 2011, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 19

[4] R. Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Hukum Acara Pengadilan N*egeri, Sumur, Bandung, hlm. 4

sebuah perkara atau perselisihan, maka perlu diketahui tentang pendekatan (baik *etimologi* atau *terminologi*) tentang perkara tersebut.[5]

Perdamaian di dalam persidangan perdata dilakukan dengan mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang tidak memihak guna membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa harus dengan menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dengan adanya suatu kepastian hukum tersebut sudah barang tentu akan timbul juga berbagai aspek hukum serta permasalahan-permasalahan di dalam prakteknya. Masalah- masalah yang timbul dalam praktek akan sangat sulit diatasi, kalau tidak diadakan penelitian.[6]

Terutama untuk memperoleh data yang menyangkut permasalahan-permasalahan perdamaian di dalam sidang dan tinjauannya juga tidak akan terlepas dari segi sosiologis, yuridis serta hal-hal yang menyangkut dengan tujuan dari perdamaian di dalam sidang. Pada penelitian sebelumnya, mengungkapkan proses penyelesaian sengketamelalui perdamaian yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral.Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

[5] M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.215

[6] https://www.ejournal.warmadewa.ac.id ›,Made Rai Diascitta Hardi Sentana, diakses tanggal 17 Oktober 2021, pukul 14.20 wib

di Pengadilan Negeri Denpasar. Walaupun dalam prakteknya keberhasilan suatu proses mediasi ditentukan oleh profesionalitas seorang mediator, namun demikian, kepentingan para pihak juga sangat menentukan tingkat keberhasilannya.

Adapun yang mendasari lahirnya Perma Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan ialah untuk menyikapi problematika hukum yang dihadapi oleh Masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum. Tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Agung berupaya mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.[7]

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses 17 Oktober 2021, pukul 14.10 wib.

2. Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara.[8]

3. Perkara Perdata adalah meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieus*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).[9]

4. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.[10]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum ini adalah penelitian empiris. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan kedudukan dan akibat hukum mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang .

2. Teknik Pengumpulan Data

---

[8] Nurul hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, www.badling.net, diakses tanggal 8 Oktober 2021, pukul 13.30 wib.

[9] Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 8

[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri. diakses 17 Oktober 2021, pukul 14.30 wib.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain:

a. Study pustaka (*Libreary Research*), yaitu melakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, meliputi karya-karya ilmiah, hasil penelitian, majalah dan lain-lain. Sedangkan Bahan hukum tersier, meliputi kamus, bibliografi dan lain-lain.

b. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Ini dimaksud adalah sebagai data pelengkap dalam penelitian hukum normatif ini.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menyusun dan memilih data-data yang terkumpul sehingga siap untuk dianalisis.

4. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan mempergunakan metode *"Content Analysis"* yaitu dilakukan dengan cara menganalisis makna atau isi yang diuraikan secara kualitatif. Hasil-hasil analisis selanjutnya dikonstruksikan pada kesimpulan akhir skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata , Azas-azas Hukum Acara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian Mediasi

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Gary Goodpaster, 2009, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,* ELIPS Project, Jakarta.

Gatot Soemarnoto, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia***,** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harahap, M. Yahya , 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2007, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Supomo, R, 2001, Hukum *Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Taufik Makarao, Moh., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, R, 2002, *Hukum Acara Pengadilan N*egeri, Sumur, Bandung.

Kamus :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet :

Nurul hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, www.badling.net